



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MATARAM.

P E N E T A P A N .

NOMOR: 91/PDT.G/2013/PN.MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam gugatan atas nama:

- 1 ILHAM, SH ;
- 2 DIJULIANSYAH RAMADHAN, SH ; kedudukan Advocat beralamat Kantor di Jln. Batu Bolong Perumahan Aura Mutiara, Aura III Kavling 7 Pagutan – Ling Bumi Pagutan Permai –Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 63/Adv.II./SK-Pdt/MTR/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, pada hari / tanggal Senin., 29 Juni 2013, dengan register No. 187/SK.PDT/2013/PN.MTR bertindak untuk dan atas nama YAN-YAN MULYANA dalam hal ini memilih domisili Hukum di Kantor Kuasanya tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PENGUGAT

Melawan :

MUKSIN, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Akasia RT. 06 Karang Jangkon, Kel. Karang Jangkong, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 91/PDT.G/2013/PN.MTR.

Tanggal 26 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- 2 Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 24 Juni 2013 dibawah register nomor: 91/PDT.G/2013/PN.MTR ;

- 3 Penetapan Majelis Hakim Nomor: 91/PDT.G/2013/PN.MTR. tentang penetapan hari siding tanggal 28 Juni 2013 ;

- 4 Surat Panitera Pengadilan Negeri Mataram , tanggal 17 September 2013 Nomor: W25-UI/2004/HK.02/IX/2013 tentang Penambahan Panjar Biaya Perkara Perdata No. 91/PDT.G/2013/PN.MTR ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2013, tanggal 18 Juli 2013, Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan Relas Panggilan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 September 2013, Penggugat dan Tergugat tidak, dengan acara Upaya Damai ;

Menimbang bahwa setelah mediasi dinyatakan gagal, persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan Gugatan dari pihak Penggugat namun pihak Penggugat dan Tergugat tidak bisa hadir walaupun dipanggil secara patut dan sah pada persidangan tanggal 11 September 2013, dan tanggal 18 September 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis, lalu Majelis Hakim, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim surat kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara untuk memanggil Penggugat pada persidangan tanggal 18 September 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 17 September 2013 Nomor: W25-UI/2004/HK.02/X/2013, Pihak Penggugat telah diperintahkan untuk menambah Panjar Biaya Perkara Perdata nomor: 91/PDT.G/2013/PN.MTR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013, Penggugat tidak datang di persidangan dan belum juga menambah panjar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat telah diberitahukan dengan surat tertanggal 17 September 2013 untuk melakukan penambahan panjar biaya perdata dan sampai pada persidangan tanggal 18 September 2013 belum menambah panjar biaya perkara perdata, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan Gugur;

Menimbang , bahwa oleh karena Para Pihak telah dipanggil untuk datang menghadap dimuka persidangan dan telah ada biaya yang dikeluarkan untuk itu, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 148 Rbg dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
- 2 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh Kami :

BAGUS IRAWAN, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis **NURUL HIDAYAH, SH., MH.** dan **ABU ACHMAD SIDQI A, SH. MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga : **SELASA, tanggal 29 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **A Z H A R, SH.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

TTD

TTD

1 **NURUL HIDAYAH, SH. MH.**

BAGUS IRAWAN, SH.MH.

TTD

2 **ABU ACHMAD SIDQIA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

A Z H A R, SH.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|------------|
| Pendaftaran | Rp. |
| 30.000,- | |
| Pemberkasan | Rp. |
| 139.000,- | |
| Panggilan | Rp. |
| 5.000,- | |
| Redaksi | Rp. |
| 6.000,- | |
| Total | Rp. |
| 550.000,- | |

(lima ratus lima puluh lima ribu rupaih)

Cat atan : Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap ;